



PUTUSAN

Nomor 437/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, -- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di KAB. BONE, dengan Kuasa Hukumnya ADVOKAT 1 dan ADVOKAT 2, beralamat di KAB. BONE, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2012, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 47/SK/IV/2012, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

TERMOHON, -- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat kediaman di KAB. BONE, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan Kuasa Pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 01 Mei 2012 di bawah Register perkara Nomor 437/Pdt.G/2012/PA.Wtp. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 September 1986, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



(KUA) Kecamatan -- Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 146/IX/1986, tertanggal 31 Oktober 1986;

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di KAB. BONE selama kurang lebih 12 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2 yang keduanya saat ini berada dalam tanggungan Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, namun sekitar awal bulan Februari 1998 dengan tanpa seizin dan tidak sepengetahuan Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah 14 tahun lamanya dan sekarang Termohon tidak diketahui alamat jelasnya karena Termohon tidak pernah ada kabar beritanya;
5. Bahwa Pemohon sudah cukup berusaha untuk mencari tahu keberadaan Termohon, namun usaha itu sia-sia saja. Untuk itu demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka Permohonan cerai talak ini diajukan ke Pengadilan Agama Watampone sebagai jalan yang terbaik;

Dengan demikian, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- . Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
- . Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, Propensi Sulawesi Selatan untuk dicatat pada buku register perceraian yang sedang berjalan;



- . Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 10 Mei dan tanggal 2 Juli 2012 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku/Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kabupaten Bone Nomor : 146/IX/1986 Tanggal 31 Oktober 1986, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, -- tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal KAB. BONE, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri karena Pemohon adalah sepupu satu kali saksi, sedangkan Termohon bernama Nahirah istri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan pelaksanaan pernikahannya tetapi saksi mengetahui setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Termohon di KAB. BONE;



- Bahwa saksi melihat pula Pemohon dengan Termohon hidup rukun selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai anak dua orang dan kedua anak itu sekarang dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa setelah hidup bersama sekian lama tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak diketahui kemana perginya baik saksi maupun keluarga tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan selama kepergiannya Termohon tidak pernah mengirim kabar berita atau berupa kiriman kepada Pemohon maupun kepada kedua anaknya untuk dapat diketahui alamatnya;
 - Bahwa selama kepergian Termohon sampai sekarang sudah 10 tahun lebih dan selama itu juga tidak ada komunikasi dengan Pemohon atau dengan keluarga Termohon;
2. SAKSI 2, -- tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KAB. BONE. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena Pemohon adalah kemanakan saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 24 September 1986 di Kecamatan --, Kabupaten Bone;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KAB. BONE, dalam keadaan rukun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak dua orang masing-masing bernama Ririn dan Rahmah yang keduanya ikut bersama Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai pecah setelah Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa kepergian Termohon tanpa memberitahukan Pemohon saksi tidak tahu penyebabnya, tetapi sampai sekarang sudah 10 tahun lebih kepergiannya belum ada



kabar beritanya sehingga baik Pemohon maupun keluarga di Kampung tidak ada yang mengetahui tempat tinggalnya sekarang;

- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon karena demi untuk kepentingan anak tetapi tidak diketahui tempatnya sampai sekarang;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti yang diuraikan tersebut di atas.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Kuasa Pemohon olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi, namun setiap persidangan majelis hakim selalu menasihati Pemohon melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon telah berketetapan hati untuk menalak Termohon sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil dengan resmi dan patut menurut tata cara pemanggilan perkara gaib, akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, karena Termohon tidak datang menghadap, harus dinyatakan Termohon telah dipanggil namun tidak hadir.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan ternyata beralasan hukum sehingga perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat yang diberi kode P, serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 146/IX/1986 tanggal 31 Oktober 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kabupen Bone yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Pemohon dan Termohon suami istri pernah rukun selama 10 tahun lebih, namun kurang lebih sepuluh tahun terakhir Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon. Dan penyebab kepergian Termohon tersebut tanpa ada yang mengetahui, yang diketahui saksi-saksi adalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang sudah 10 tahun lebih baik Pemohon maupun saksi-saksi tidak ada yang mengetahui keberadaannya, akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak Pemohon terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pemohon tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:



- Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah telah hidup rukun selama 10 tahun dan telah dikaruniai anak dua orang yang sekarang dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa Terbukti Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun lebih perpisahannya diawali dengan kepergian Termohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa selama 10 tahun berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, hak dan kewajiban diantara mereka sudah tidak berjalan karena sampai sekarang tidak ada yang mengetahui tempat tinggal Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama Kembali.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah beraturan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan keinginan tentang tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Al-Qu'ran sebagaimana Firman Allah dalam S. Al-Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم (البقرة 227)

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- . Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
- . Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
- . Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 September 2012 M. bertepatan tanggal 23 Syawal 1433 H, oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, S.H, M.H. Wakil Ketua Pengadilan Agama Watampone yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Amiruddin, M.H dan Drs. Muhlis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mustaping, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Amiruddin, M.H

Drs. Alimuddin Rahim, S.H, M.H.

Drs. Muhlis, S.H

Panitera Pengganti,



Mustaping, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)